

Determinan Belanja Modal Pada Kabupaten/ Kota Se-Jawa Tahun 2018-2020

Rosalina Ayu Ketrin¹⁾, Noer Sasongko²⁾

¹⁾²⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstract: *This study aims to analyze and find empirical evidence regarding the effect of Regional Original Income (PAD), General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), and Revenue Sharing Funds (DBH) on Capital Expenditures (BM). The population in this study was 105 district/city governments throughout Java in the 2018-2020 budget period. The sample in this study was Regency/City governments throughout Java in the 2018-2020 budget period, using side purposive as a sampling technique, so 315 samples were obtained from 105 regencies/cities throughout Java for 3 years. The data analysis method uses multiple linear regression analysis with the help of SPSS 26 program. The results of the study prove empirically that Regional Original Income (PAD) and Special Allocation Funds (DAK) have a positive and significant effect on capital expenditures. In addition, the researcher also found empirical evidence that the General Allocation Fund (DAU) and Revenue Sharing Fund (DBH) had an insignificant negative effect on capital expenditure. It is hoped that this research can contribute and become input for Regency/City Governments and stakeholders in evaluating and controlling development sourced from the APBD and readers so that they can add insight into research relevant to this research.*

Keywords: *local revenue, general allocation fund, special allocation fund, profit sharing fund, capital expenditure*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mencari bukti empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal (BM). Populasi dalam penelitian ini sebanyak 105 pemerintah Kabupaten/ Kota se-Jawa pada periode anggaran 2018-2020. Sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten/ Kota se-Jawa pada periode anggaran 2018-2020, dengan menggunakan purposive sampling sebagai teknik pengambilan sampel, maka diperoleh sampel penelitian sebanyak 315 sampel dari 105 Kabupaten/ Kota se-Jawa selama 3 tahun. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 26. Hasil penelitian membuktikan secara empiris bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Selain itu, peneliti juga menemukan bukti secara empiris bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja modal. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berkontribusi dan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan dalam melakukan evaluasi dan pengendalian pembangunan yang bersumber dari APBD serta pembaca agar dapat menambah wawasan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.*

Kata kunci: *pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, belanja modal*

¹Corresponding author's email: ketrinrosalina@gmail.com, ns243@ums.ac.id

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Tahun 2013 Nomor 17 pasal 1 angka 8 tentang keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah. Menurut (Badrudin, 2017). "Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah".

APBD Indonesia disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Penyusunan APBD bertujuan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, oleh karena itu dapat diartikan bahwa antara pendapatan dan belanja harus seimbang. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan jika terjadi anggaran yang diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit di dalam peraturan daerah tentang APBD. Demikian juga, jika terjadi anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD.

Oleh karena itu, APBD berperan penting dalam rangka desentralisasi fiskal yang dianut dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Dimana pemerintah daerah harus menerapkan kebijakan agar APBD terealisasi secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang akan berdampak sebagai stimulus investor untuk membuka usaha di daerah. Hal ini yang menjadi pekerjaan rumah baru bagi pengelolaan keuangan fiskal, mengingat kemampuan fiskal tiap daerah yang berbeda-beda. Perwujudan dari belanja modal didasarkan atas kebutuhan sarana prasarana pemerintah daerah untuk menunjang kinerja

maupun peningkatan pelayanan publik. Penerapan pengelolaan anggaran belanja pemerintah daerah yang selama ini sering digunakan untuk pengeluaran rutin konsumtif harus diubah ke hal yang produktif seperti pembangunan infrastruktur berhaluan investasi yang akan mendorong penerimaan daerah.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) menyebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual (Susanti & Fahlevi, 2016).

Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat ditinjau dari besar kecilnya penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah yang berkontribusi dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber ekonomis penganggaran pemerintahan. Bertambahnya pendapatan asli daerah mampu mendorong akuntabilitas, memperbaiki pembelanjaan daerah, dan meningkatkan rasio kemandirian daerah. Selain itu, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi hasil juga sebagai komponen dana perimbangan yang berkontribusi terhadap belanja modal.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan dalam melakukan evaluasi dan pengendalian pembangunan yang bersumber dari APBD serta pembaca agar dapat menambah wawasan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Permasalahan dalam penelitian ini apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi hasil berpengaruh terhadap Belanja modal.

Determinan Belanja Modal Pada Kabupaten/ Kota Se-Jawa Tahun 2018-2020

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mencari bukti empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal.

Kajian Literatur

Teori *stewardship* menggambarkan sebuah situasi dimana pengelolaan didalam pemerintah lebih mengutamakan tujuan kepentingan organisasi dan tidak termotivasi oleh tujuan individu. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principal* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut (Donaldson dan Davis, 1999) Teori *stewardship* mengasumsikan bahwa didalam sebuah organisasi yang kuat terdapat kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini yaitu mengungkapkan bahwa keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga yang dapat dipercaya, dapat menerima aspirasi masyarakat, dan memaksimalkan pelayanan yang baik terhadap publik sehingga dapat mempertanggungjawabkan keuangan yang diberikan kepadanya, sehingga target ekonomi dapat terwujud dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi daerah agar memaksimalkan potensi pendanaan dalam melaksanakan pemerintahannya. Pengalokasian belanja modal disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan memperhatikan PAD yang diperoleh. Apabila ingin meningkatkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal, maka Pemerintah Daerah harus

menelusuri potensi PAD yang optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh (Suryana, 2018) mengatakan bahwa semakin besar atau meningkat Pendapatan Asli Daerah, maka semakin meningkat alokasi belanja modal. (Mundiroh, 2019), menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memengaruhi alokasi belanja modal. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Prasetya, 2011) mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian tersebut, maka peneliti menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 mengenai dana perimbangan menyatakan bahwa DAU memiliki tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dengan menggunakan penerapan formula yang telah dipertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, serta potensi daerah. Kebutuhan daerah dicerminkan dengan luas suatu daerah, keadaan geografis daerah tersebut, jumlah penduduk di suatu daerah, serta tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, lalu tingkatan pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Sedangkan kapasitas fiskal suatu daerah tercerminkan dari pendapatan asli daerah, dana bagi hasil pajak, serta sumber daya alam.

Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan dana alokasi umum untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Susanti & Fahlevi, 2016). Dana alokasi umum dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak dana alokasi umum yang diterima berarti daerah tersebut masih sangat tergantung pada pemerintah pusat dalam memenuhi belanjanya. Namun, menurut

penelitian yang dilakukan oleh (Fadhillah, 2018) memperoleh hasil bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh positif terhadap variabel belanja modal. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian tersebut, maka peneliti menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Khusus merupakan dana perimbangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas pembangunan nasional. Tujuannya untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah (Ardhani, 2011). Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Oleh karena itu, pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dengan cara meningkatkan belanja modal. Menurut (Pohan, 2018), Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu sumber pendanaan untuk sebuah Belanja Modal. Oleh karena itu, terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui Belanja Modal.

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah (Pealelu, 2013). Karena dengan pemanfaatan dana alokasi khusus yang optimal dan dengan sesuai sasaran, itu dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh (Prasetya, 2017) bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh

terhadap belanja modal. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian tersebut, maka peneliti menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

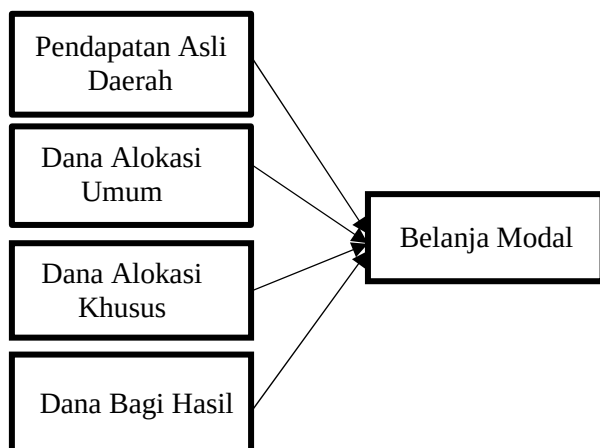
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2005 menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil merupakan dana yang berasal dari APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dan juga memperhatikan potensi daerah penghasil tersebut. Tujuan Dana Bagi Hasil adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Pemerintah daerah dalam menetapkan belanja modal yang semakin besar apabila pendanaan dana bagi hasil semakin besar, dan sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika anggaran dana bagi hasil semakin kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh (Susanti & Fahlevi, 2016), menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara dana bagi hasil dengan belanja modal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Devita et al., 2014), menunjukkan adanya hubungan positif antara dana bagi hasil dengan variabel belanja modal. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, 2015) menyatakan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian tersebut, maka peneliti menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal

Berdasarkan kajian teoritis yang telah dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini perlu mengajukan kerangka pemikiran sebagaimana gambar berikut ini:



Gambar Kerangka Pemikiran

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yakni penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih yang datanya dinyatakan dalam angka dan dianalisis dengan menggunakan teknik statistik. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 105 Kabupaten/ Kota se- Jawa selama 2018-2020.

Jenis data ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah BPK RI. Untuk teknik analisis data, peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan *software* SPSS 26.

Table Data Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Pemerintah Daerah meliputi Kabupaten/ Kota se-Jawa	105
2	Pemerintah Daerah meliputi Kabupaten/Kota yang mempublikasikan Laporan keuangan berturut-turut tahun 2018-2020.	(0)
3	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Telah Diaudit.	(0)
4	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang menyajikan data secara lengkap	(0)
Jumlah Kabupaten/ Kota Sampel		105
Jumlah Sampel (35 x 5 Tahun)		315
Data Outlier		(35)
Data diolah		280

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji *Central Limit Theorem*. Menurut Gujarati (2004) dalam teori *Central*

Limit Theorem atau teorema limit pusat yang merupakan sebuah teorema menjelaskan bahwa pada kurva distribusi sampling (untuk ukuran sampel 30 atau lebih) akan berpusat pada nilai parameter populasi dan akan memiliki sifat-sifat distribusi normal. *Central Limit Theorem* memaparkan apabila jumlah variabel tidak terlalu besar atau jika variabel ini tidak benar-benar independen, jumlahnya masih terdistribusi normal. Oleh karena itu *Central Limit Theorem* menjelaskan jika sampel mencapai lebih dari 100 mengalami residual yang masih dikatakan terdistribusi normal.

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Hasil Uji Multikolinearitas Data

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah	0,705	1,418	Bebas Multikolinearitas
Dana Alokasi Umum	0,778	1,286	Bebas Multikolinearitas
Dana Alokasi Khusus	0,785	1,274	Bebas Multikolinearitas
Dana Bagi Hasil	0,732	1,366	Bebas Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas pada model penelitian di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* > 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak terjadi multikolinearitas.

Dalam penelitian ini pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji *Glejser*. Uji *Glejser* dapat ditunjukkan dalam table berikut:

Tabel Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	T	Sig	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah	1,184	0,237	Bebas Heterokedastisitas
Dana Alokasi Umum	0,608	0,544	Bebas Heterokedastisitas
Dana Alokasi Khusus	0,141	0,888	Bebas Heterokedastisitas
Dana Bagi Hasil	1,781	0,076	Bebas Heterokedastisitas

Determinan Belanja Modal Pada Kabupaten/ Kota Se-Jawa Tahun 2018-2020

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam table 2 tersebut nampak bahwa semua variabel bebas menunjukkan nilai $p\text{ value} > 0,05$ (Ghozali, 2011:142- 143). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam persamaan regresi dan model regresi tersebut layak digunakan dalam penelitian ini. Hasil uji autokorelasi dengan pengujian *durbin watson* dilihat pada tabel berikut:

Tabel Hasil Pengujian Autokorelasi

DW	DL	Du	Keterangan
1,720	1,7176	1,8199	Tidak terjadi Autokorelasi

Hasil pengujian tabel 3 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,381. Untuk nilai dU dan dL dapat dilihat dari DW tabel pada signifikansi 0,05 dengan $n = 37$ dan $k = 2$ didapatkan nilai dL adalah 1,3068 dan nilai dU adalah 1,6563, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada table berikut:

Tabel Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel	Koef. Regresi	T _{hitung}	Sig	Ket
<i>Constanta</i>	14484629663096364	5,204	0,000	
Pendapatan Asli Daerah	0,192	5,319	0,000	H ₁ diterima
Dana Alokasi Umum	0,029	0,912	0,362	H ₂ ditolak
Dana Alokasi Khusus	0,302	3,850	0,000	H ₃ diterima
Dana Bagi Hasil	0,147	0,986	0,325	H ₄ ditolak
R ² = 0,246		F _{hitung} = 22,427		
Adjusted R ² = 0,235		Sig = 0,000		

Model dari penelitian ini adalah:

$$BM = 14484629663096364 + 0,192 PAD + 0,029 DAU + 0,302 DAK + 0,147 DBH + \varepsilon$$

Untuk menginterpretasikan hasil dari analisis tersebut, dapat diterangkan:

Nilai konstanta sebesar 14484629663096364 menunjukkan bahwa jika variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil,

diasumsikan konstan atau sama dengan nol maka belanja modal akan meningkat.

Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah bernilai positif sebesar 0,192. Artinya apabila semakin meningkat pendapatan asli daerah maka belanja modal juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya apabila semakin menurun pendapatan asli daerah maka belanja modal juga akan menurun.

Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel dana alokasi umum bernilai positif sebesar +0,029. Artinya apabila semakin meningkat dana alokasi umum maka belanja modal juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya apabila semakin menurun dana alokasi umum maka belanja modal juga akan menurun.

Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel dana alokasi khusus bernilai positif sebesar +0,302. Artinya apabila semakin meningkat dana alokasi khusus maka belanja modal juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya apabila semakin menurun dana alokasi khusus maka belanja modal juga akan menurun.

Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel dana bagi hasil bernilai positif sebesar +0,147. Artinya apabila semakin meningkat dana bagi hasil maka belanja modal juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya apabila semakin menurun dana maka belanja modal juga akan menurun.

Berdasarkan uji t yang dilakukan memperoleh nilai t hitung $> t$ tabel pendapatan pajak daerah sebesar sebesar 5,319 $> 1,97190$ dan nilai signifikan sebesar 0,000 $< 5\%$, sehingga **H₁ diterima** yang artinya pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Jika pemerintah daerah akan mengalokasikan anggaran belanja modal maka harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut dengan mempertimbangkan PAD yang diterima (Nuarisa, 2012). Hal ini menunjukkan

bahwa semakin banyak PAD yang diterima oleh daerah maka semakin banyak pula daerah dapat mengalokasikan dana untuk anggaran belanja modal daerah tersebut. Karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pendapatan pemerintah yang berasal dari sumber-sumber dalam wilayah daerah itu sendiri. Meskipun pendapatan asli daerah jumlahnya sedikit tetapi pendapatan asli daerah sangat berpengaruh, tidak hanya untuk alokasi belanja modal tetapi juga dapat digunakan untuk belanja operasional. Selain itu, semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diterima mencerminkan kemandirian daerah, yang artinya daerah tersebut semakin tidak bergantung kepada Pemerintah Pusat. Maka dari itu, hendaknya Pemerintah Daerah lebih terpacu lagi untuk lebih memanfaatkan sumber daya daerah yang tersedia guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Darwanto dan Yustikasari, 2017) (Santoso dan Rofiq, 2013), serta (Nuarisa, 2012) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua mendapatkan hasil uji t memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dana bagi hasil sebesar $0,912 < 1,65381$ dan nilai signifikan sebesar $0,362 > 5\%$, sehingga **H2 ditolak** yang artinya dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal. DAU merupakan komponen dari dana perimbangan. Pemerintah daerah dapat menggunakan DAU untuk memberikan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal. Namun dalam penelitian ini, DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini dikarenakan pemerintah dalam membiayai pembangunan daerah menggunakan dana alokasi khusus. Terdapat aturan khusus yang telah ditetapkan terutama untuk dialokasikan pada belanja modal. Sehingga besar kecilnya DAU yang diberikan tidak mempengaruhi belanja modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Verawaty dkk, 2015), (Fadillah, 2018), serta Kairiyah, 2018) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ketiga mendapatkan hasil uji t memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dana alokasi khusus sebesar $3,850 > 1,97190$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 5\%$, sehingga **H3 diterima** yang artinya dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kabupaten/Kota yang mendapatkan DAK yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DAK. Pendapatan daerah yang berupa dana transfer dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan professional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal.

Pemerintah daerah dapat menggunakan DAK untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. DAK diberikan dengan tujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau mendorong percepatan pembangunan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sukmawati, 2021) bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang keempat mendapatkan hasil uji t memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dana bagi

Determinan Belanja Modal Pada Kabupaten/ Kota Se-Jawa Tahun 2018-2020

hasil sebesar $0,986 < 1,97190$ dan nilai signifikan sebesar $0,325 > 5\%$, sehingga **H4 ditolak** yang artinya dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa DBH yang diterima oleh Kabupaten/ Kota se-Jawa sangat sedikit, ini dikarenakan DBH Kabupaten/ Kota se-Jawa sebagian besar berasal dari sektor komoditi. Penurunan penerimaan DBH ini disebabkan oleh penurunan produksi yang belum stabil sehingga berdampak vital bagi dunia usaha. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mulyati, 2021) bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Kesimpulan

Dari kajian literatur dan data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan, dana alokasi umum dan dana bagi hasil berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja modal.

Rekomendasi Penelitian

Berdasarkan dari hasil simpulan di atas maka dapat diperoleh beberapa rekomendasi penelitian ini adalah:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih bervariasi dan lebih lengkap, dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya seperti SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), maupun variabel non keuangan seperti pertumbuhan ekonomi, atau kebijakan pemerintah yang lain.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi kepada pemerintah pusat dan daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Andrian, Y., & Samekto, A. (2017). Pengaruh

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 139–152.

Ardhani, P. (2011). *PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)*.

Devita, A., Delis, A., & Junaidi, J. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 2(2), 63–70.

Dini Arwati, N. H. (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Barat*, 2013(1), 1–5.

Efendi Jikwa, Agustinus Salle, P. K. A. L. (2005). *Jurnal Keuda Vol. 2 No. 2* 2(2), 1–15.

Endah Rahmadewi, D. (2018). Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Penerimaan Pembiayaan Dan Realisasi Belanja Modal Provinsi Bengkulu. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRPA)*, 5(01), 108–118.

Hartiningsih, N., & Halim, E. H. (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di provinsi riau. *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, 7(2), 258–269.

Maria, M. M., Indriasari, D., & Nurhasanah, N. (2021). (2021). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI ALOKASI BELANJA*. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(1), 97–104.

Mundiroh, Siti. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh). *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(1): 104-122.

Determinan Belanja Modal Pada Kabupaten/ Kota Se-Jawa Tahun 2018-2020

- Mawarni, D. & S. A. (2013). Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 80–90.
- Muda, I., & Naibaho, R. (2018). Variables influencing allocation of capital expenditure in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 126(1), 0–8.
- Palupi, F. A. D. (2018). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perubahan Alokasi Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 40–51. <https://doi.org/10.24964/ja.v6i1.563>
- Pelealu, A. (2013). Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 1189–1197.
- Rukayah, Kusumawati, N., & Afriani, R. I. (2017). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 1–11. <https://ejurnal.lppmunsera.org/index.php/Akuntansi/article/view/246>
- Sarif, M. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Survey Pada Kabupaten / Kota Di Sulawesi Tengah). *Jurnal Katalogis*, 5(2003), 38–48.
- Setiawan, A. (2010). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. 9(1), 69–81.
- Sukmaji, D. D., & Rohman, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(4), 1–9.
- Sulistiyawati, D. (2011). Alokasi Belanja Modal. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 01(01), 1689–1699.
- Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 1.
- Tuasikal. (2008). Pengaruh Dau, Dak, Pad, Dan Pdrb Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 1(2), 124–142.
- Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (n.d.).
- Undang-Undang (UU) No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang (UU) No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (n.d.).
- Undang – Undang (UU) No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. (1999).
- UU No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian direvisi dengan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Waskito, W., Zuhrotun, Z., & Rusherlisyani, R. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 220–238.
- Zais, G. M. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *BALANCE Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1), 140.